



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

Nama : DJAUW MEI NIE;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Tanggal lahir : 14 Juli 1961;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Tempat tinggal : Jalan Ratna Nomor 75 RT/RW.001/001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ahda Muttaqin, S.H., Kholiyarsyah, S.H., Yulianis, S.H., dan Agus Purnomo, S.H., Masing-masing Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat AHDA-IRAYADI & REKAN** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 94 RT/RW.002/003 Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, nomor register 10/SK/I/2018/PN Pgp., tanggal 19 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 22 Januari 2018, dibawah Register nomor : 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Tionghua dengan **Bong Men Kho**, laki-laki, tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 12 Agustus 1959 pada tanggal 03 Juli 1983 di Kota Pangkalpinang dan telah tercatat di Majelis Agama Khonghucu Indonesia Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Keterangan No: 002/MAKIN/PKP/II/2018 tanggal 17 Januari 2018;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon dengan suaminya berstatus Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa setelah dan selama perkawinan antara Pemohon dan suaminya (**Bong Men Kho**) membina rumah tangga di Jl. Ratna No. 75, RT/RW 001/001, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang dan telah dikaruniai dua (2) orang anak, masing-masing, yaitu :
 1. **ADI KURNIAWAN**, laki-laki, tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 23 Pebruari 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 138/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tk. II P.Pinang tanggal 28 Pebruari 1984;
 2. **BAYU KURNIAWAN**, laki-laki, tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 01 November 1986 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 644/1986

Halaman 2 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Pangkalpinang tanggal 08 November 1986;

4. Bahwa semenjak Pemohon dengan suaminya (**Bong Men Kho**) melangsungkan dan terikat perkawinan sebagaimana poin satu (1) di atas, tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan suaminya belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 suami Pemohon yang bernama **Bong Men Kho** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1971-KM-15012018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2018;
7. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan suaminya (**Bong Men Kho**), agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan segala akibat hukumnya

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Cq. Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memproses Permohonan ini dalam Persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah Perkawinan Pemohon (**Djauw Mei Nie**) dengan suaminya (**Bong Men Kho**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1983 yang telah tercatat di Majelis Agama Khonghucu Indonesia

Halaman 3 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Keterangan No: 002/MAKIN/PKP/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang;

4. Memerintahkan dan menetapkan Pemohon membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan NO: 002/MAKIN/PKP/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Khonghucu Indonesia MAKIN Kota Pangkalpinang yang menyatakan bahwa BONG MEN KHO dengan DJAUW MEI NIE memang benar pasangan Suami Isteri dan telah kawin secara adat Tionghua pada tanggal 03 Juli 1983, diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 17/KET/KEL.SMB/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Semabung Baru yang menyatakan bahwa BONG MEN KHO dengan DJAUW MEI NIE memang benar pasangan Suami Isteri dan telah kawin secara adat Tionghua, diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Foto copy Undangan pernikahan antara BONG MEN KHO dengan DJAUW MEI NIE tanggal 22 Juli 1983, diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 4 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy gambar pernikahan antara BONG MEN KHO dengan DJAUW MEI NIE, diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Foto copy gambar pernikahan antara BONG MEN KHO dengan DJAUW MEI NIE, diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DJAUW MEI NIE No.1971011912140001 tanggal 19 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DJAUW MEI NIE NIK : 1971045407610001 tanggal 26 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya);
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BONG MEN KHO NIK : 1971011208590002 tanggal 28 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya);
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama BONG MEN KHO Nomor 1971-KM-15012018-0002 tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADI KURNIAWAN No.138/1984 tanggal 28 Februari 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tk.II Pangkalpinang, diberi tanda P-10 (sesuai dengan aslinya);
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAYU KURNIAWAN No.644/1986 tanggal 8 Nopember 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tk.II Pangkalpinang, diberi tanda P-11 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 5 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Kartu Keluarga atas nama BAYU KURNIAWAN No.1971040703120006 tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-12 (sesuai dengan aslinya);
13. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ADI KURNIAWAN No.1971011701090001 tanggal 27 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, diberi tanda P-13 (sesuai dengan aslinya);
14. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 047/008/1008/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasir Putih yang menyatakan bahwa adanya perbedaan tulisan di Kartu Tanda Penduduk yang tertulis nama Pemohon DJAUW MEI NIE dengan yang tertulis nama Pemohon JAW MIE NIE pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama ADI KURNIAWAN dan BAYU KURNIAWAN memang benar adalah orang yang sama, diberi tanda P-14 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karenanya menurut hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu :

1. Saksi ADI KURNIAWAN, telah bersumpah menurut cara agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama DJAUW MEI NIE karena anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan Bong Men Kho pada tanggal 3 Juli 1983 secara adat Tionghua;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon menikah dengan Bong Men Kho tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

Halaman 6 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ADI KURNIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Februari 1984.
 - b. BAYU KURNIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Pangkalpinang pada tanggal 1 November 1986;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinannya untuk mendapatkan bukti perkawinan antara Pemohon dengan BONG MEN KHO dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Pemohon telah pisah dengan BONG MEN KHO tahun 2000 dan BONG MEN KHO telah menikah lagi dengan WIWI tahun 2003 secara agama Kristen;
 - Bahwa setahu Saksi dari pernikahan antara BONG MEN KHO dengan WIWI dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama BRENDA KEKE OCTAVIANY yang sekarang berumur 14 tahun;
 - Bahwa BONG MEN KHO dengan WIWI telah bercerai tahun 2014;
 - Bahwa setelah bercerai dengan WIWI, BONG MEN KHO tinggal bersama dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Permata RT/RW.003/003 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan;
 - Bahwa Pemohon berpisah dengan BONG MEN KHO karena kurang komunikasi;
 - Bahwa BONG MEN KHO sudah meninggal dunia tanggal 9 Januari 2018 karena sakit;
 - Bahwa setelah BONG MEN KHO bercerai dengan Pemohon, BONG MEN KHO masih tetap datang mengunjungi Pemohon dan masih memberikan nafkah;
 - Bahwa Saksi mengetahui memang benar ada perbedaan tulisan nama Pemohon yang di Kartu Tanda Penduduknya, yaitu yang tertulis DJAUW MEI NIE dengan nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Saksi (ADI

Halaman 7 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN) dan Kutipan Akta Kelahiran Adik Saksi (BAYU KURNIAWAN), yaitu JAW MIE NIE. Namun itu adalah orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

2. Saksi BAYU KURNIAWAN, telah bersumpah menurut cara agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama DJAUW MEI NIE karena anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan Bong Men Kho pada tanggal 3 Juli 1983 secara adat Tionghua;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon menikah dengan Bong Men Kho tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. ADI KURNIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Februari 1984.
 - b. BAYU KURNIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Pangkalpinang pada tanggal 1 November 1986;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinannya untuk mendapatkan bukti perkawinan antara Pemohon dengan BONG MEN KHO dan tercatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan BONG MEN KHO tahun 2000 dan BONG MEN KHO telah menikah lagi dengan WIWI tahun 2003 secara agama Kristen;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan antara BONG MEN KHO dengan WIWI dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama BRENDA KEKE OCTAVIANY yang sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa BONG MEN KHO dengan WIWI telah bercerai tahun 2014;
- Bahwa setelah bercerai dengan WIWI, BONG MEN KHO tinggal bersama dirumah Kakak Saksi yang bernama ADI KURNIAWAN beralamat di

Halaman 8 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Permata RT/RW.003/003 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan;

- Bahwa Pemohon berpisah dengan BONG MEN KHO karena kurang komunikasi;
 - Bahwa BONG MEN KHO sudah meninggal dunia tanggal 9 Januari 2018 karena sakit;
 - Bahwa setelah BONG MEN KHO bercerai dengan Pemohon, BONG MEN KHO masih tetap datang mengunjungi Pemohon dan masih memberikan nafkah;
 - Bahwa Saksi mengetahui memang benar ada perbedaan tulisan nama Pemohon yang di Kartu Tanda Penduduknya, yaitu yang tertulis DJAUW MEI NIE dengan nama yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Saksi (ADI KURNIAWAN) dan Kutipan Akta Kelahiran Adik Saksi (BAYU KURNIAWAN), yaitu JAW MIE NIE. Namun itu adalah orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;
3. Saksi JAUW MIE LIE, telah bersumpah menurut cara agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama DJAUW MEI NIE karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan Bong Men Kho pada tanggal 3 Juli 1983 secara adat Tionghua dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Pasir Putih;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon menikah dengan Bong Men Kho tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. ADI KURNIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Februari 1984.
 - b. BAYU KURNIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Pangkalpinang pada tanggal 1 November 1986;

Halaman 9 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinannya untuk mendapatkan bukti perkawinan antara Pemohon dengan BONG MEN KHO dan tercatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan BONG MEN KHO tahun 2000 dan BONG MEN KHO telah menikah lagi dengan WIWI tahun 2003 secara agama Kristen;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan antara BONG MEN KHO dengan WIWI dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama BRENDA KEKE OCTAVIANY yang sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa BONG MEN KHO dengan WIWI telah bercerai tahun 2014;
- Bahwa setelah bercerai dengan WIWI, BONG MEN KHO tinggal bersama dirumah Anak kandungnya yang bernama ADI KURNIAWAN beralamat di Jalan Permata RT/RW.003/003 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan;
- Bahwa Pemohon berpisah dengan BONG MEN KHO karena kurang komunikasi;
- Bahwa BONG MEN KHO sudah meninggal dunia tanggal 9 Januari 2018 karena sakit;
- Bahwa setelah BONG MEN KHO bercerai dengan Pemohon, BONG MEN KHO masih tetap datang mengunjungi Pemohon dan masih memberikan nafkah;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan BONG MEN KHO tersebut mereka tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sekarang kedua anak Pemohon tersebut telah menikah dan tinggal terpisah dengan Pemohon;

Halaman 10 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi JAIMAN, telah bersumpah menurut cara agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama DJAUW MEI NIE karena Saksi adalah Suami dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama JAUW MIE LIE;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah dengan Bong Men Kho pada tanggal 3 Juli 1983 secara adat Tionghua dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Pasir Putih;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon menikah dengan Bong Men Kho tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. ADI KURNIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Februari 1984.
 - b. BAYU KURNIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Pangkalpinang pada tanggal 1 November 1986;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinannya untuk mendapatkan bukti perkawinan antara Pemohon dengan BONG MEN KHO dan tercatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan BONG MEN KHO tahun 2000 dan BONG MEN KHO telah menikah lagi dengan WIWI tahun 2003 secara agama Kristen;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan antara BONG MEN KHO dengan WIWI dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama BRENDA KEKE OCTAVIANY yang sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa BONG MEN KHO dengan WIWI telah bercerai tahun 2014;
- Bahwa setelah bercerai dengan WIWI, BONG MEN KHO tinggal bersama dirumah Anak Kandungnya yang bernama ADI KURNIAWAN beralamat

Halaman 11 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Permata RT/RW.003/003 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan;

- Bahwa Pemohon berpisah dengan BONG MEN KHO karena kurang komunikasi;
- Bahwa BONG MEN KHO sudah meninggal dunia tanggal 9 Januari 2018 karena sakit;
- Bahwa setelah BONG MEN KHO bercerai dengan Pemohon, BONG MEN KHO masih tetap datang mengunjungi Pemohon dan masih memberikan nafkah;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan BONG MEN KHO tersebut mereka tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sekarang kedua anak Pemohon tersebut telah menikah dan tinggal terpisah dengan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Kuasa pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Kuasa pemohon adalah mengenai belum dicatatkannya perkawinan Pemohon dan suaminya yang bernama Bong Men Kho pada Kantor Catatan Sipil pada hal perkawinan tersebut sudah dilangsungkan secara adat Tionghoa pada tanggal 3 Juli 1983;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Kuasa pemohon tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti

Halaman 12 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukti P-1 sampai dengan P-14 dan 4 (empat) orang saksi di persidangan seperti disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Kuasa pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Bong Men Kho secara adat Tionghoa pada tanggal 3 Juli 1983;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon sampai saat ini Perkawinan tersebut belum didaftarkan dicatat sipil Kota Pangkalpinang;
- Bahwa suami pemohon bernama Bong Men Kho telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2018 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1971-KM-15012018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, Pemohon bermaksud mencatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang perkawinan Pemohon dengan Bong Men Kho yang berlangsung pada tanggal 3 Juli 1983;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar perkawinan pemohon dengan Lie Bong Men Kho yang dilaksanakan di Pangkalpinang pada tanggal 3 Juli 1983 tersebut dinyatakan sah dan dapat diterbitkan Akta Perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Petitem angka 1 (satu) Pemohon memohon agar "Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut";

Halaman 13 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitem angka 1 (satu) pemohon tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan pertitem angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam Petitem angka 2 (dua) menyebutkan : “Menyatakan dan menetapkan sah Perkawinan Pemohon (**Djauw Mei Nie**) dengan suaminya (**Bong Men Kho**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1983 yang telah tercatat di Majelis Agama Khonghucu Indonesia Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Keterangan No: 002/MAKIN/PKP/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Petitem angka 2 (dua) dari permohonan pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Adi Kurniawan dan Bayu Kurniawan adalah Anak Kandung Pemohon sedangkan Saksi Jauw Mie Lie merupakan Kakak Kandung Pemohon serta Saksi Jaiman merupakan Kakak Ipar Pemohon karena menikah dengan Saksi Jauw Mie Lie, menerangkan memang benar bahwa Pemohon yang bernama Djauw Mei Nie sebagaimana identitasnya termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-7) telah menikah dengan Bong Men Kho sebagaimana identitasnya termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-8) yang dilangsungkan dengan adat Tionghoa, dan perkawinan tersebut telah diperkuat dengan bukti surat berupa Surat Keterangan No : 002/MAKIN/PKP/II/2018, mengenai perkawinan secara adat Tionghoa pada tanggal 3 Juli 1983 atas nama Djauw Mei Nie dan Bong Men Kho yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh Wery Chin, ST tertanggal 17 Januari 2018 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adi Kurniawan, Saksi Bayu Kurniawan, Saksi Jauw Mie Lie dan Saksi Jaiman bahwa sepengetahuan

Halaman 14 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi tersebut anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Bong men Kho (suami Pemohon) berjumlah 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Adi Kurniawan (saksi ke-1) dan Bayu Kurniawan (saksi ke-2), dan mengenai identitas anak-anak pemohon tersebut telah dibuktikan oleh Kuasa Pemohon dengan mengajukan bukti surat berupa Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dari anak-anak Pemohon yang masing-masing diberi tanda bukti P-10, P-11, P-12, P-13, dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan dalil permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa anak-anak Pemohon tersebut masing-masing bernama :

1. ADI KURNIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Februari 1984.
2. BAYU KURNIAWAN, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Pangkalpinang pada tanggal 1 November 1986.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Bong Men Kho telah menikah menurut Adat Thionghoa tanggal 3 Juli 1983, sehingga perkawinan tersebut terjadi setelah lahir dan disahkannya undang-undang perkawinan tanggal 02 Januari 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 1971011912140001 atas nama Kepala Keluarga DJAUW MEI NIE (bukti P-6), telah pula menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Bong Men Kho status hubungan dalam keluarga adalah sebagai telah cerai hidup, akan tetapi saat permohonan ini diajukan di persidangan suami dari Pemohon yang bernama Bong Men Kho telah meninggal dunia, hal ini dibuktikan Pemohon dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian No. 1971-KM-15012018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang tanggal 15 Januari 2018 (bukti P-9);

Halaman 15 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam BAB I Dasar Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka **petitum Pemohon pada angka 2 (dua)** agar Pengadilan menetapkan bahwa Perkawinan Pemohon (**Djauw Mei Nie**) dengan suaminya (**Bong Men Kho**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1983 adalah **cukup beralasan menurut hukum dan dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam Petitum angka 3 (tiga) menyebutkan : “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan Petitum angka 3 (tiga) dari permohonan pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. Memberi pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Halaman 16 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumentasi Kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menyebutkan : “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka selanjutnya dengan dikabulkan permohonan ini maka diperlukan pencatatan dalam Register Akta Perkawinan yang disediakan untuk itu oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dan untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon DJAUW MEI NIE dan suaminya BONG MEN KHO, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dalam permohonan tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 17 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan perkawinan secara adat Tionghoa yang dilaksanakan oleh Pemohon bernama DJAUW MEI NIE dan BONG MEN KHO pada tanggal 3 Juli 1983 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk melakukan pencatatan dalam Register Akta Perkawinan yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia, serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon DJAUW MEI NIE dan BONG MEN KHO;
4. Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Pangkalpinang, pada hari : Jumat, tanggal 9 Februari 2018, oleh kami : Siti Hajar Siregar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rezky Devilia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Halaman 18 dari 19, Penetapan Permohonan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 25.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00 +
Jumlah	: Rp 126.000,00

Terbilang : (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)